



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT Umur 42 Tahun, Lahir di Awit pada Tanggal 19-08-1981, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kota Bitung, status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 40 Tahun, Lahir di Tandurusa, pada Tanggal 21-02-1983, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Bitung, Jenis Kelamin Perempuan, status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2024/PN Bit tertanggal 25 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Bitung pada tanggal 3 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-06012015-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 6 Januari 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa akhir bulan Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok dan dimana Tergugat ada Pria lain, dan Penggugat sudah berusaha memaafkan Tergugat namun Tergugat melakukan lagi perbuatan tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan malah Tergugat sudah tinggal bersama-sama dengan pria tersebut;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga, selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan di atas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 3 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-06012015-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 6 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7104141908810001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7172-KW-06012015-005 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104141306080279 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;.
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah di Gereja dan juga dicatatkan di Capil;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik/akur;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Penggugat kerja di Papua dan karena Penggugat kerja di Papua, Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua namun tiap tahun Penggugat dan Tergugat berdua pulang ke Bitung;
- Bahwa Penggugat satu tempat kerja dengan suami Saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pulang dari Papua namun tidak bersama dengan Penggugat dan katanya Tergugat pulang dengan alasan mau berobat tapi saat itu Tergugat terlihat lama di Kelurahan Tandurusa dan tidak kembali ke Papua selanjutnya Saksi melihat sendiri Tergugat ada bersama dengan pria lain dan sudah tinggal bersama dengan pria tersebut layaknya suami istri karna tempat tinggal pria tersebut tidak jauh dari rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, saat ini Tergugat tinggal dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan tidak pernah rujuk;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi Tergugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah ada hubungan dengan pria lain;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi II :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah di Gereja dan juga dicatatkan di Capil;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik/akur;
- Bahwa kemudian Penggugat kerja di Papua dan karena Penggugat kerja di Papua, Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua namun tiap tahun Penggugat dan Tergugat berdua pulang ke Bitung;
- Bahwa Penggugat satu tempat kerja dengan suami Saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pulang dari Papua namun tidak bersama dengan Penggugat dan katanya Tergugat pulang dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2024/PN Bit



alasan mau berobat tapi saat itu Tergugat terlihat lama di Kelurahan Tandurusa dan tidak kembali ke Papua selanjutnya Saksi melihat sendiri Tergugat ada bersama dengan pria lain dan sudah tinggal bersama dengan pria tersebut layaknya suami istri karna tempat tinggal pria tersebut tidak jauh dari rumah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, saat ini Tergugat tinggal dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan tidak pernah rujuk;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi Tergugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah ada hubungan dengan pria lain;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 3 Januari 2014 dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Dalen Daleno., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal itu juga;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik/akur;
- Bahwa kemudian Penggugat kerja di Papua dan karena itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua namun tiap tahun Penggugat dan Tergugat berdua pulang ke Bitung;
- Bahwa Penggugat satu tempat kerja dengan suami Saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pulang dari Papua namun tidak bersama dengan Penggugat dan katanya Tergugat pulang dengan alasan mau berobat tapi saat itu Tergugat terlihat lama di Kelurahan Tandurusa dan tidak kembali ke Papua selanjutnya Saksi melihat sendiri Tergugat ada bersama dengan pria lain dan sudah tinggal bersama



dengan pria tersebut layaknya suami istri karna tempat tinggal pria tersebut tidak jauh dari rumah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi , dan saat ini Tergugat tinggal dengan pria lain layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan tidak pernah rujuk;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi Tergugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah ada hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Kota Bitung yang adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-06012015-005 tanggal 16 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Drs Efreinhard Lomboan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung (*vide bukti P-2*) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung pada tanggal 3 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Dalen Daleno.,S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 3 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada garis datar 4 (empat) dan 5 (lima) yakni :

- Bahwa akhir bulan Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok dan dimana Tergugat ada Pria lain, dan Penggugat sudah berusaha memaafkan Tergugat namun Tergugat melakukan lagi perbuatan tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan malah Tergugat sudah tinggal bersama-sama dengan pria tersebut;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi AlceTheodora dan Saksi Deitje Antarani menerangkan pada tahun 2018 Tergugat pulang dari Papua namun tidak bersama dengan Penggugat dan katanya Tergugat pulang dengan alasan mau berobat tapi saat itu Tergugat terlihat lama di Kelurahan Tandurusa dan tidak kembali ke Papua selanjutnya Saksi melihat sendiri Tergugat ada bersama dengan pria lain dan sudah tinggal bersama dengan pria tersebut layaknya suami istri karna tempat tinggal pria tersebut tidak jauh dari rumah Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan tidak pernah rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Para pihak namun pihak Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dimana saat ini Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain dalam satu rumah dan hidup bersama selayaknya suami istri sehingga demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih biasa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas serta memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut di mana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuhannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian petitem angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 3 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-06012015-0005 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 6 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu., Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menunjuk pada Peraturan tersebut perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian, dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan dengan penambahan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan walaupun tidak diminta dalam petitum gugatannya Majelis Hakim perlu untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana nanti akan dibunyikan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 3 Januari 2014, sesuai dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 6 Januari 2015 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, JUBAIDA DIU., S.H dan PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh STEIVE CHRISTIAN WATUNG., S.H selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H

Panitera Pengganti

STEIVE CHRISTIAN WATUNG., S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Panggilan	Rp 45.000,-
4. Sumpah	Rp50.000,-
5. PNBP	Rp20.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor16/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)